



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGNYA DI INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125
TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

**Reza Tri Handoko
181003742015715**

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGNYA DI INDONESIA BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NO 125 TAHUN 2016

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
REZA TRI HANDOKO
181003742015715

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Dr. EVA ARIEF, SH., MH
NIDN : 0624016701

Anggota,


MAHMUDA PANCAWISMA F,SH.,MHum
NIDN : 0614026601

Anggota,


Dr. Bambang Jowo Supeno,SH.,MHum
NIDN : 0609026301

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. M. Sidiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang Masalah	1
1. 2 Pembatasan Masalah.....	6
1. 3 Perumusan Masalah	6
1. 4 Tujuan Penelitian	6
1. 5 Kegunaan Penelitian	7
1. 6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Pengungsi Menurut Perpres Nomor 125 tahun 2016.....	10
2.2 Pengertian Pengungsi Menurut Konvensi 1951.....	13
2.3 Latar Belakang Sejarah Pengungsi Rohingnya.....	16
2.4 Asas – asas dalam Penanganan Pengungsi	18
2.5 UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees).....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian	25

3.2	Spesifikasi Penelitian	25
3.3	Sumber Data	26
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	27
3.5	Metode Penyajian Data.....	28
3.6	Metode Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA		30
4.1	Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.....	30
4.2	Penanganan Pengungsi Berdasarkan Konvensi 1951 Tentang Pengungsi.....	39
4.3	Alasan Indonesia Tidak Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi.....	48
BAB V PENUTUP.....		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran	59
Daftar Pustaka.....		61

ABSTRAK

Indonesia sering menjadi tempat transit bagi pengungsi dari berbagai negara karena letaknya yang strategis. Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, Indonesia mengandalkan Perpres No. 125/2016 untuk menangani pengungsi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sumber daya, koordinasi, dan status hukum pengungsi yang tidak jelas. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Pengungsi Rohingnya di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016” dengan permasalahan Bagaimana penanganan pengungsi rohingnya di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, Bagaimana penanganan pengungsi berdasarkan konvensi 1951 tentang Pengungsi, dan Mengapa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berfokus pada data sekunder dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi karena berbagai pertimbangan kompleks, termasuk tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, dan kekhawatiran terhadap peningkatan arus pengungsi. Pertimbangan politik, kedaulatan nasional, serta dampak ekonomi dan sosial juga memainkan peran penting dalam keputusan ini. Meskipun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melindungi pengungsi melalui mekanisme nasional dan kerja sama internasional, sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Kata Kunci: Penanganan; Pengungsi Rohingnya; Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016

ABSTRACT

Indonesia is often a transit point for refugees from various countries due to its strategic location. Although it has not ratified the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, Indonesia relies on Presidential Regulation No. 125/2016 to manage refugees. However, its implementation still faces challenges, particularly in terms of resources, coordination, and the unclear legal status of refugees. Therefore, the author is interested in conducting research titled "The Management of Rohingya Refugees in Indonesia Based on Presidential Regulation Number 125 of 2016" with the following research questions: How is the management of Rohingya refugees in Indonesia based on Presidential Regulation Number 125 of 2016? How is refugee management handled under the 1951 Refugee Convention? And why has Indonesia not ratified the 1951 Refugee Convention? This research adopts a normative juridical approach, focusing on secondary data with qualitative analysis. The research concludes that Indonesia has not ratified the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees due to various complex considerations, including geographical challenges, resource limitations, and concerns about increasing refugee flows. Political considerations, national sovereignty, and economic and social impacts also play a significant role in this decision. Nevertheless, Indonesia remains committed to protecting refugees through national mechanisms and international cooperation, in accordance with humanitarian principles as outlined in Presidential Regulation Number 125 of 2016, although it still faces various challenges in its implementation.

Keywords: Management; Rohingya Refugees; Presidential Regulation Number 125 of 2016